

STRUKTUR – PPDID

2025

KPT NOMOR 11 TAHUN 2025, 7 LEMBAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025.**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten Subang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 11 Tahun 2023; PerKI Nomor 1 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2025 diatur tentang: Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 10 Juli 2025
- Lamp.: 2 Hlm.